

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek utang piutang yang terjadi di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya *akad* dalam Islam yaitu dengan adanya para pihak yang telah cakap melakukan tindakan hukum, objeknya yang jelas dan dapat dimiliki serta *shighat*nya yang menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman serta kesepakatan yang terjalin diantara mereka didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat serta prosesnya yang mudah, cepat dan tidak harus meninggalkan barang jaminan. Ditambah lagi, minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam.
2. Bahwa tidak setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan *riba*, tetapi, lebih tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkan. Sebagaimana dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan, tambahan dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan tambahan yang boleh saja diambil karena rata-rata pinjaman

tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Akan tetapi bukan berarti ini sebuah anjuran, bila memang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya tersebut, maka pengambilan tambahan dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka tambahan tersebut dilarang untuk diambil. Semua tergantung latar belakang peminjaman serta akibat yang ditimbulkan oleh tambahan tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi tokoh masyarakat desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan dalam menjalankan kegiatan *muamalahnya* agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Rabby yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar

Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi ummat manusia, dialah pahlawan revolusioner handal dan *akhirul anbiya`* yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis sadar penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Dan *akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamitthoriq wassalamu`alaikaum wa rahmatullahi wa barakatuhu.*